



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 03-K/PM.I-05/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WIDODO**
Pangkat / NRP : Praka/31140197260595
Jabatan : Talidik/Riksa 1 Ru Provos Denma
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo (Jatim), 4 Mei 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh Jln. Khatulistiwa Kel. Bukit Batu,
Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov.
Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 05 PONTIANAK tersebut;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/36/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/K/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/01/PM.I-05/AD/I/2023 tanggal 3 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/01/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I–05 Pontianak Nomor TAP/01/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 4 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, penjelasan Oditur Militer di Persidangan menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/54/K/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 didakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara Terdakwa belum dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka, maka penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkara Terdakwa perlu dikembalikan kepada Oditur Militer II-06 Pontianak guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara Terdakwa belum diperiksa maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (4) juncto Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa **WIDODO**, Praka, NRP 31140197260595 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi pangsak-galam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 dan Agus Sulistio S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H. Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H. Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

ttd

Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Ketua

Cap/ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302891173